



PUTUSAN
Nomor: 353/Pid.B/2019/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Subandi bin (alm) Sukanta
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/26 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok I Rt 004 Rw 001 Desa Suranenggala Kulon
Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon/Jalan
Kereta Api Lama Kelurahan Paoman Kecamatan
Indramayu Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : Kusnaedi bin (alm) Riman
Tempat lahir : Majalengka
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Kamis Rt 006 Rw 001 Desa Pelabuhan
Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka atau
Jalan Paoman Utara Gang Jarot Asem Nomor 14 Rt
002 Rw 002, Kelurahan Paoman, Kecamatan
Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama lengkap : Lukman Hakim alias Maman bin (alm) Mahfud
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/3 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Koprak Yahya Rt 002 Rw 002 Kelurahan Paoman
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
4. Nama lengkap : Wasta Dinata alias Wastrak bin (alm) Saeni
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/13 Nopember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jalan Kapten Arya Gang 25 Nomor 1 Rt 014 Rw 005,
Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu,
Kabupaten Indramayu atau Blok Depan "SURYA"

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toserba, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan

Indramayu, Kabupaten Indramayu

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;
4. Majelis Hakim, masing-masing sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., Gatot Supriyadi, S.H.,

Gustiar Fristiansah, S.H., M.H., Boni Rismaya, S.H., Wawan Setiawan, S.H., H.

Saprudin, S.H., Kada, S.H., M.Si., Fujiyana, S.H., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H.,

Muhammad Sholeh, S.H. dan Ani Neliyani, S.H., Advokat dari LBH Petanan

Indramayu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **HADI SUBANDI Bin (Alm) SUKANTA**, Terdakwa 2. **KUSNAEDI Bin RIMAN (Alm)** Terdakwa 3. **LUKMAN HAKIM Alias MAMAN Bin (Alm) MAHFUD** dan Terdakwa 4. **WASTA DINATA Alias WASTRAK Bin SAENI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



bersalah melakukan tindak pidana “*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **HADI SUBANDI Bin (Alm) SUKANTA**, Terdakwa 2. **KUSNAEDI Bin RIMAN (Alm)** Terdakwa 3. **LUKMAN HAKIM Alias MAMAN Bin (Alm) MAHFUD** dan Terdakwa 4. **WASTA DINATA Alias WASTRAK Bin SAENI (Alm)** dengan pidana **penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara

 - 6 (enam) lembar kartu remi daun hati angka 1 sampai 6
 - 3 (tiga) buah dadu angka
 - 1 (satu) buah tempurung warna hitam
 - 1 (satu) buah piringan
 - 2 (dua) buah lilin warna putih
 - 1 (satu) buah doubletip.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena tuntutan Penuntut Umum *error in persona* sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum namun apabila para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, kami mohon para Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **HADI SUBANDI Bin (Alm) SUKANTA** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **KUSNAEDI Bin RIMAN (Alm)** Terdakwa 3. **LUKMAN HAKIM Alias MAMAN Bin (Alm) MAHFUD** dan Terdakwa 4. **WASTA DINATA Alias WASTRAK Bin SAENI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib s/d 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi ABDUL HAMID yang berada di Jln. Letnan Sutejo Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING (kesemuanya belum tertangkap) secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah turut serta sebagai pemasang dalam permainan judi jenis dadu kuclak angka yang dilakukan oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar (belum tertangkap), yaitu dengan cara mula-mula Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG mengajak untuk berkumpul bermain judi jenis dadu kuclak angka, setelah para Terdakwa bersama dengan Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING berkumpul di depan rumah saksi ABDUL HAMID yang berada di Jln. Letnan Sutejo Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, selanjutnya Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG memulai permainan judi tersebut dengan terlebih dahulu mempersiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruhannya.
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis dadu kuclak angka tersebut yaitu setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3 dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa permainan judi jenis dadu kuclak angka yang dilakukan para terdakwa tersebut secara nyata dapat disaksikan oleh umum karena berada di pemukiman penduduk sehingga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat turut serta bermain, namun berdasarkan informasi masyarakat permainan judi jenis dadu kuclak angka tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh saksi LEO MAULANA, SH dan saksi RIEKI RADIANTO (masing-masing selaku Anggota Sat Reskrim Polres Indramayu), selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih, 1 (satu) buah doubletip dan uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), sedangkan Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG bersama-sama dengan Sdr.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa para terdakwa selaku pemasang dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan yang ditawarkan oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **HADI SUBANDI Bin (Alm) SUKANTA**, Terdakwa 2. **KUSNAEDI Bin RIMAN (Alm)** Terdakwa 3. **LUKMAN HAKIM Alias MAMAN Bin (Alm) MAHFUD** dan Terdakwa 4. **WASTA DINATA Alias WASTRAK Bin SAENI (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING (kesemuanya belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib s/d 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi ABDUL HAMID yang berada di Jln. Letnan Sutejo Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi LEO MAULANA, SH dan saksi RIEKI RADIANTO (masing-masing selaku Anggota Sat Reskrim Polres Indramayu) memperoleh informasi masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdapat orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu kuclak angka, selanjutnya ketika menuju ke tempat kejadian yaitu di depan rumah saksi ABDUL HAMID yang berada di Jln. Letnan Sutejo Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, ternyata saat itu memang benar sedang berlangsung permainan judi jenis dadu kuclak angka yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUNG, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING (kesemuanya belum tertangkap).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi jenis dadu kuclak angka yang tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut dilakukan dengan cara diawali oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku Bandar menyiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruhannya, setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3 dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya para terdakwa bersama dengan Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan untuk mendapat untung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih, 1 (satu) buah doubletip dan uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), sedangkan Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG bersama-sama dengan Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa para terdakwa selaku pemasang dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan yang ditawarkan oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leo Maulana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah menangkap dan mengamankan para terdakwa sehubungan telah melakukan permainan judi jenis dadu (kuclak) angka dengan menggunakan sejumlah uang taruhan ;
 - Bahwa peran para terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang ;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan tugas patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi jenis dadu (kuclak) angka yang dilakukan sekelompok orang di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu kemudian saksi dan rekan-rekan telah melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta uang taruhannya ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut yaitu diawali oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku Bandar menyiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruhannya, setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3 dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya para terdakwa bersama dengan Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya, namun

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu (kuclak) angka tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rieki Radianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah menangkap dan mengamankan para terdakwa sehubungan telah melakukan permainan judi jenis dadu (kuclak) angka dengan menggunakan sejumlah uang taruhan ;
- Bahwa peran para terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan tugas patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi jenis dadu (kuclak) angka yang dilakukan sekelompok orang di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu kemudian saksi dan rekan-rekan telah melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta uang taruhannya ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut yaitu diawali oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku Bandar menyiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruhannya, setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3 dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa bersama dengan Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI dan Sdr. WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu (kuclak) angka tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah saksi ABDUL HAMID di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap petugas kepolisian sehubungan telah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis dadu (kuclak) angka dengan menggunakan sejumlah uang taruhan ;

- Bahwa peran terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr.WARNOTO Alias OCING dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut yaitu diawali oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku Bandar menyiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruhannya, setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3 dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr.WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu (kuclak) angka tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan ;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah saksi ABDUL HAMID di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi jenis dadu (kuclak) angka dengan menggunakan sejumlah uang taruhan ;
- Bahwa peran terdakwa II bersama terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr.WARNOTO Alias OCING dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut yaitu diawali oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku Bandar menyiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruhannya, setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3 dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr.WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu (kuclak) angka tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan ;

Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah saksi ABDUL HAMID di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi jenis dadu (kuclak) angka dengan menggunakan sejumlah uang taruhan ;
- Bahwa peran terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr.WARNOTO Alias OCING dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut yaitu diawali oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku Bandar menyiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruhannya, setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr. WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu (kuclak) angka tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan ;

Terdakwa IV:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah saksi ABDUL HAMID di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditangkap petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi jenis dadu (kuclak) angka dengan menggunakan sejumlah uang taruhan ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr. WARNOTO Alias OCING dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut yaitu diawali oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku Bandar menyiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruannya, setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3 dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr. WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu (kuclak) angka tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar kartu remi daun hati angka 1 sampai 6
- 3 (tiga) buah dadu angka
- 1 (satu) buah tempurung warna hitam
- 1 (satu) buah piringan
- 2 (dua) buah lilin warna putih
- 1 (satu) buah doubletip.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah saksi ABDUL HAMID di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi jenis dadu (kuclak) angka dengan menggunakan sejumlah uang taruhan ;
- Bahwa peran para Terdakwa, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr. WARNOTO Alias OCING dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut yaitu diawali oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku Bandar menyiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruhannya, setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3 dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya para Terdakwa, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr. WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu (kuclak) angka tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Hadi Subandi bin (alm) Sukanta, Terdakwa II. Kusnaedi bin (alm) Riman, Terdakwa III. Lukman Hakim alias Maman bin (alm) Mahfud, dan Terdakwa IV. Wasta Dinata alias Wastrak bin (alm) Saeni yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa mereka adalah para Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif. Apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah saksi ABDUL HAMID di Jln. Letnan Sutejo Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi jenis dadu (kuclak) angka dengan menggunakan sejumlah uang taruhan. Peran para Terdakwa, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr. WARNOTO Alias OCING dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG. Cara melakukan permainan judi tersebut yaitu diawali oleh Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku Bandar menyiapkan seperangkat alat berupa 3 (tiga) buah dadu kuclak angka, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah piringan, 6 (enam) lembar kartu remi daun hati dengan urutan angka 1 sampai 6, 2 (dua) buah lilin putih dan 1 (satu) buah doubletip serta masing-masing menyiapkan uang taruhannya, setelah Sdr. ASEP EKA BUDI KUSUMA Alias PENGUNG selaku bandar menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut lalu menggelarkan 6 (enam) buah kartu remi yang disusun 1 sampai 3 dibawah dan 4 sampai 6 diatas posisi Bandar, kemudian Bandar mengocok dadu yang ditutup oleh tempurung dengan alas piringan sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya para Terdakwa, Sdr. BALUNG, Sdr. DEDI serta Sdr. WARNOTO Alias OCING mulai menaruh uang pasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu angka yang diinginkan, dan pemasang dapat memilih jenis pasangan jeblos artinya pemasang hanya memilih salah satu angka dan apabila tempurung tersebut dibuka dan terdapat dadu yang sama dengan angka pilihan pemasang dan apabila hanya 1 dadu yang sama maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, untuk 2 dadu maka mendapatkan uang kemenangan dua

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat dan 3 dadu maka akan mendapatkan tiga kali lipat, selain itu jenis pasangan gosang artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang pasangan yang dilipat kemudian apabila hanya 1 yang sama dengan angka dadu maka dianggap seri/draw, namun apabila diantara ketiga dadu ada yang sama 2 dadu maka pemasang mendapatkan uang kemenangan satu kali lipat, apabila 1 dadu dan 2 dadu yang sama dengan angka pasangan maka pemasang mendapatkan uang keuntungan 1,5 kali lipat, selain itu ada jenis pasangan Mako artinya pemasang memilih 2 angka pasangan dengan kode uang tidak dilipat, kemudian apabila dari 3 dadu ada yang sama 2 dadu dengan angka pasangan, maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan 5 kali lipat, namun apabila hanya 1 angka dadu yang sama dengan angka pasangan milik pemasang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak angka tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka. Permainan judi jenis dadu (kuclak) angka tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa telah turut main judi yang mana dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena tuntutan Penuntut Umum *error in persona* sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum namun apabila para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, kami mohon para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum para Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum *error in persona* Penuntut Umum telah Penuntut Umum telah memasukkan petunjuk sehingga para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang mana Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 188

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHP serta petunjuk bukan merupakan alat bukti. Selain itu, menurut Penasihat Hukum para Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum *error in persona* karena dalam tuntutan, Penuntut Umum hanya membacakan tuntutan pidana pada 3(tiga) orang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum para Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat, petunjuk bisa diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, serta petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, petunjuk merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang diajukan hanya kepada 3(tiga) orang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar dari pemeriksaan perkara ini adalah dakwaan dari Penuntut Umum. Oleh karena itu, meskipun Penuntut Umum hanya menyebutkan 3(tiga) orang Terdakwa dalam tuntutan pidananya, namun, sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang ringan-ringannya, yang menurut Majelis Hakim berkaitan dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan atas diri masing-masing Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan pada masing-masing Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 6 (enam) lembar kartu remi daun hati angka 1 sampai 6
- 3 (tiga) buah dadu angka
- 1 (satu) buah tempurung warna hitam
- 1 (satu) buah piringan
- 2 (dua) buah lilin warna putih
- 1 (satu) buah doubletip.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hadi Subandi bin (alm) Sukanta, Terdakwa II. Kusnaedi bin (alm) Riman, Terdakwa III. Lukman Hakim alias Maman bin (alm) Mahfud, dan Terdakwa IV. Wasta Dinata alias Wastrak bin (alm) Saeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai sejumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6 (enam) lembar kartu remi daun hati angka 1 sampai 6

3 (tiga) buah dadu angka

1 (satu) buah tempurung warna hitam

1 (satu) buah piringan

2 (dua) buah lilin warna putih

1 (satu) buah doubletip.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, oleh Mooris M. Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ruswan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan para

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruswan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)